



## Pendahuluan

Pemerintahan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah struktur pemerintahan terbawah. Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan di tingkat desa, yang utama adalah menciptakan kehidupan demokratis dan pelayanan sosial yang baik sehingga masyarakatnya hidup sejahtera, aman, dan berkeadilan (Hajar, S., Ali, K., Saputra, 2022).

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menetapkan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan didukung oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar komponen pemerintahan desa, pemerintahan demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) dapat menjadi lebih kokoh, sah, dan efektif. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus melakukan perubahan besar dalam kepemimpinan dan birokrasi

untuk meningkatkan pelayanan (Ali, K., & Saputra, 2020).

Salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik karena banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan yang buruk dari aparat desa.

Pelayanan publik yang ideal dapat dicapai melalui pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, atau pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui program peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public (Ali, Khaidir, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, 2022) mengatakan bahwa perangkat desa telah berusaha untuk menerapkan prinsip good governance di Desa Tempursari melalui berbagai cara, seperti menetapkan jam kerja, memberikan pelatihan kepada perangkat



baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa (Ali, K., & Saputra, 2020).

Kebijakan otonomi daerah, yang memberi peluang kepada pemerintah daerah, pemerintah swasta, dan masyarakat umum untuk menjadi lebih berdaya, sebenarnya telah mendukung pemerintahan yang baik (good governance) di negara kita. Baik pemerintahan memiliki dua pengertian. Pertama, nilai yang dapat membantu rakyat mencapai tujuan nasional seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut (Febriyanto, 2014).

Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2006, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah

- a. Komitmen Pimpinan: konsistensi dari pimpinan tertinggi di daerah yang bersungguh-sungguh melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah mereka. Pemimpin bertanggung jawab untuk mendorong perubahan dan

memimpin dalam pelaksanaannya.

- b. Dasar hukum yang kuat  
Peraturan atau keputusan harus menjadi dasar bagi setiap pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan daerah atau peraturan desa harus menjadi dasar bagi keberlanjutan kebijakan tata kelola pemerintahan, sehingga kebijakan akan tetap berjalan meskipun pimpinan daerah berubah.
- c. Lingkungan dan masyarakat yang mendukung.  
Lingkungan internal dan masyarakat harus mendukung kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik karena kebijakan tersebut dibuat, diawasi, dan diberikan kepada mereka.
- d. Organisasi internal Idealnya, ide-ide untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik berasal dari pikiran pegawai dan pimpinan di lingkungan pemerintah yang bersangkutan. Metode persuasif dan musyawarah para pengambil kebijakan daerah untuk



Salah satu tanggung jawab sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam hal pemerintahan. Ketatausahaan seperti tata naskah, arsip, dan ekspedisi dilakukan oleh sekretaris desa. melakukan tugas umum seperti mengatur administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana dan prasarana kantor dan perangkat desa, mengelola aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Selain itu, bertanggung jawab atas urusan keuangan, seperti mengelola administrasi keuangan, mengelola sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, dan mengelola penghasilan untuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintah desa lainnya. Selain itu, bertanggung jawab atas urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, mengkonversi data ke dalam sistem, menyediakan layanan dan

### 3. Kepala Urusan

Kepala urusan berfungsi sebagai staf sekretariat dan memiliki tugas membantu sekretaris desa dalam administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum menangani urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasaranan perangkat desa dan kantor, dan penyiapan rap.

Selain itu, kepala urusan umum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keuangan, termasuk pengawasan administrasi keuangan, pengawasan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan pengawasan penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Selain itu, kepala urusan perencanaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasikan urusan perencanaan, termasuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, pembuatan



berwenang. Dalam kasus ini, informan yang dipilih oleh peneliti adalah pamong di desa Pucangro Kalitengah Lamongan.

Data Penelitian ini adalah Sumber data primer diperoleh melalui wawancara di lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, membaca literatur, peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pamong desa Pucangro dan menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas, serta sumber data tersier untuk memperkuat data primer dan sekunder. Pada penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah itu, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitas dan reabilitasnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberhasilan pemerintah desa Pucangro dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diketahui dari tata Kelola desa yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan beberapa hal berikut ini:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Proses perencanaan sistematis yang dikenal sebagai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa bertujuan untuk menentukan, mengatur, dan mengarahkan inisiatif pembangunan desa dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Dalam Menyusun RPJM ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan desa Pucangro untuk menyusun RPJM Desa yaitu:

- a. Analisis kebutuhan dan potensi desa untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat;
- b. Melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan untuk memastikan kepentingan semua pihak; dan memeriksa data sosial, ekonomi, dan budaya desa untuk memahami kondisi saat ini dan menemukan masalah yang perlu diatasi.
- c. Identifikasi peluang dan potensi desa untuk pembangunan, termasuk sumber daya alam, potensi ekonomi lokal, dan keunggulan komparatif.
- d. mengidentifikasi sasaran desa; menetapkan kebijakan yang mendukung strategi



pengambilan keputusan. Pelibatan masyarakat adalah lebih dari sekadar formalitas; itu adalah upaya yang serius untuk mendengarkan, memahami, dan memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan dan program yang lebih baik dapat dibuat dengan partisipasi masyarakat yang kuat, sambil memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya.

Pemerintah desa Pucangro melakukan beberapa hal untuk mendukung kegiatan ini yaitu:

- a. Mengadakan TURBA untuk melakukan diskusi tentang kebijakan, program, dan proyek pembangunan.
  - b. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan atau workshop
  - c. Membentuk kelompok kerja yang berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa
4. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Desa

Untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah

desa harus meningkatkan kompetensi SDM mereka secara berkelanjutan. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat lebih baik merespons dinamika pembangunan desa dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah desa Pucangro dalam peningkatan kompetensi SDM Aparatur Desa adalah:

- a. Menyusun Rencana Pengembangan SDM dengan menilai kemampuan aparatur desa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian, rencana tersebut disusun berdasarkan kebutuhan tersebut, termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan.
- b. Memberikan program pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial staf desa serta memberikan pelatihan kepada para pemimpin untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan mereka



sengketa, dan melakukan hal-hal lain yang berkaitan.

Dalam peningkatan pelayanan publik melalui penerapan tata Kelola pemerintahan desa yang efektif pemerintah desa Pucangro melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kompetensi SDM Aparatur Desa dan peningkatan kinerja layanan publik.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan peningkatan pelayanan publik tata kelola pemerintahan desa yang lebih luas lagi seperti system pengaduan umpan balik,

## **REFERENSI**

### **Jurnal**

Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4).

Ali, Khaidir, A. S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584.

Amaris, S. (2022). *Tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan*

*pelayanan publik di gampong pineung kota banda aceh.*

Febriyanto, I. I. dan A. H. M. (2014). *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep).*

Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1).

Hajar, S., Ali, K. , Saputra, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Urnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1).

Syifa, I., Muhaimin, H., Maharani, J. V., Alif, S., Rochman, A., & Setiawan, R., & SDM, A. (2022). *Tata Kelola SDM Pemerintah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*. 1(3), 142–148.

<https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.88> %0A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014%0A tentang Desa %0A%0A

Tryara Yulia Banobe, L. M. (2023). Village Government Governance Towards Improving Public Services in Kalidawir Village , Tanggulangin. *Balitbang*, 11(3), 323–338.